



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA GANDASOLI KECAMATAN CIKAKAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gandasoli Kecamatan Cikakak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gandasoli Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.03.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gandasoli Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GANDASOLI KECAMATAN CIKAKAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gandasoli Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sukabumi
pada tanggal: 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GANDASOLI

Ttd.

SAHRUL SIDIQ

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,




ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 180 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA GANDASOLI KECAMATAN
 CIKAKAK UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA GANDASOLI KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUSI S	Perempuan	TPS 001	Kp. Cibodas RT/RW 01/01 & Kp. Kebon Cau RT/RW 02/01
2	SITI PATIMAH	Perempuan	TPS 002	Kp. Kebon Cau RT/RW 03/01 & Kp. Babakan RT/RW 01/02
3	SAADAH	Perempuan	TPS 003	Kp. Pasir Baru RT/RW 02/02 & Kp. Cikubang RT/RW 03/02
4	YULIANTI	Perempuan	TPS 004	Kp. Gandasoli RT/RW 01/03 & Kp. Gandasoli RT/RW 02/03
5	SUSILAWATI	Perempuan	TPS 005	Kp. Gandasoli Kulon RT/RW 01/04 & Kp. Gandasoli Kulon RT/RW 02/04
6	RINI SULISTIANI	Perempuan	TPS 006	Kp. Cikedok RT/RW 03/04 & Kp. Pasir Muncang RT. 01/05
7	ILAH	Perempuan	TPS 007	Kp. Citespong RT/RW 02/05 & Kp. Citespong RT/RW 01/06
8	ACEP ALANSORI	Laki-Laki	TPS 008	Kp. Cibeureum RT/RW 02/06 & Kp. Cibeureum Hilir RT/ RW 03/06

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 SDM,


 ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA GANDASOLI

Ttd.

SAHRUL SIDIQ